



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 98 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTARA LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Luwu Utara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Internasional, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara senantiasa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Teknis Terkait untuk memberikan dukungan kepada Pengusaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Luwu Utara ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah sering timbul berbagai masalah dan hambatan dilapangan, sehingga kegiatan penanaman modal tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, untuk itu perlu membentuk Tim Koordinasi Antara Lembaga Dalam Pengendalian Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Antara Lembaga Dalam Pengendalian Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

8. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor 57/M.Ekuin/12/2003 tentang Kelompok Kerja Nasional Bidang Peningkatan Investasi;
9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004, Jo Nomor 71/SK/2004, Jo Nomor 128/SK/2005 tentang Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 25/SK/2004 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanaman Modal;

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 28/SK/2007 tentang Pembentukan Tim Task Force Fasilitasi masalah yang dihadapi Investor;

3. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada para Gubernur di seluruh Indonesia Nomor 01/A.1/2002 tanggal 14 Januari 2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanaman Modal;

4. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/A.1/2008 tanggal 04 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Task Force;
5. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 570/5022/BPPMD tentang Satuan Tugas Penanaman Modal (Task Force).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Antara Lembaga Dalam Pengendalian Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengumpulkan fakta / informasi mengenai masalah dan hambatan yang mengganggu pelaksanaan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. melakukan Penelaahan dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. mengumpulkan dan melakukan pengkajian terhadap fakta-fakta yang ada dalam rangka perumusan langkah-langka pembinaan dan usulan penyelesaian;
- d. mengadakan pertemuan dengan Tim untuk membahas permasalahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) guna mencari solusi pemecahan masalah yang timbul dilapangan baik teknis dan non teknis yang dialami oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) ;

- e. mengadakan pemantauan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah yang kemungkinan menghadapi masalah/kendala dalam melaksanakan investasi;
- f. mengadakan Konsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mempunyai masalah dan melakukan investasi dicarikan solusi pemecahan masalah;
- g. menyampaikan hasil penelaahan dan pengkajian serta memberikan rekomendasi dan usul penyelesaian masalah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- h. melaksanakan Sosialisasi dan Promosi tentang manfaat investasi kepada masyarakat luas.

KETIGA : Tim Koordinasi antara Lembaga dalam pengendalian investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Untuk melancarkan tugas sehari-hari, maka Ketua Tim Koordinasi Antara Lembaga dalam Pengendalian Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DAN Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Luwu Utara membentuk Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan administratif, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara pada alokasi

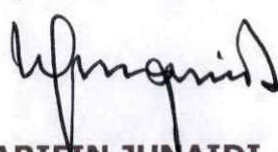
Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 kode
Rekening 1.16.1.06.01.15.08.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 27 Januari 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan: kepada yang terhormat:

1. Kepala BKPM di Jakarta;
2. Kepala BPPMD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 98 - TAHUN 2010

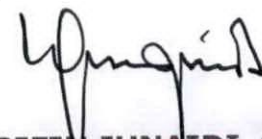
TANGGAL 27 Januari TAHUN.2010

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTARA LEMBAGA DALAM
PENGENDALIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
KABUPATEN LUWU UTARA**

- Pembina : Bupati Luwu Utara
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara
- Ketua : Kepala Bidang Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Luwu Utara
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pegawai dan Pembinaan Bidang Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara.
- Anggota :
 1. Unsur Polisi Resort Luwu Utara
 2. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab.Luwu Utara.
 3. Dinas terkait sesuai kebutuhan Kabupaten Luwu Utara
 4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara
 5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.
 6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
 7. Pengadilan Negeri
 8. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
 9. Camat (sesuai lokasi kegiatan).

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	R
2. SEKRETARIS	✓
3. KABID	✓
4. KASUBID	

✶ BUPATI,


✶ ARIFIN JUNAIDI ✶